

Pemilu 2024 dan Kontribusi BPK Untuk Negeri



Indra
Subaud 1c2

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Dasar Hukum dan Sejarah Singkat KPU dan Pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemilihan pemerintah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat baik untuk presiden dan wakil, kepala daerah dan anggota legislatif dari tingkat nasional sampai daerah. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih DPRD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen UUD 1945 pasal 22 E ayat 5 menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Atas dasar UUD 1945 tersebut maka sebagai turunannya pada tahun 1999 dibentuklah suatu lembaga negara bernama Komisi Pemilihan Umum atau disingkat KPU.

Pada awalnya KPU terdiri dari elemen pemerintah dan partai politik. Namun pada tahun 2000 berlaku Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak diperbolehkan berasal dari anggota partai politik. Oleh karena itu akhirnya anggota KPU terdiri dari usur lembaga swadaya masyarakat dan akademisi sesuai Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU. Jumlah anggota KPU sesuai Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, semula berjumlah 53 orang dipangkas menjadi 11 orang dan kemudian dikerucutkan kembali dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011 menjadi 7 orang dan dilakukan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU. Keputusan tersebut berlaku hingga saat ini.

BPK dan KPU

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Terdapat empat (4) isu strategis dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi tersebut, yaitu:



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU



SURA

(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



SULU

(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN

Maskot Pemilu 2024

- Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik;
- Biaya politik yang tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara cepat;
- Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi; dan
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.

Asas pemilu berintegritas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1 yang berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali". Terdapat beberapa poin penting dalam pemilu berintegritas yaitu jujur, perilaku etik, kesetaraan, keterbukaan dan tanggung jawab serta akurasi. Berdasarkan poin penting tersebut maka BPK dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pemilu berintegritas yaitu tanggung jawab dan akurasi dalam hal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dipergunakan untuk kegiatan tahapan pemilu terutama pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 secara serentak seluruh Indonesia.

"BPK mengemban harapan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 1945."

Kontribusi BPK dalam Pemilu 2024

BPK sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan mandat untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah menetapkan strategi pemeriksaan di dalam Renstra BPK 2020-2024. Peran BPK dalam pencapaian tujuan bernegara dilakukan untuk mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Renstra BPK 2020–2024. Dalam Renstra BPK 2020 – 2024 disebutkan bahwa BPK memiliki mandat diantaranya untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan atas penyelenggaraan Pemilu di KPU sesuai penjelasan Pasal 14 dan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. BPK berupaya merealisasikan renstra yang telah ditetapkan untuk mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah tersebut. Dalam tugas dan fungsinya BPK menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Peran penyelenggara Pemilu yang berintegritas sangat strategis dalam membangun demokrasi Indonesia terutama dalam Pemilu 2024. Integritas penyelenggara pemilu adalah titik awal dalam menjadikan Pemilu 2024 sebagai pondasi utama untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia yang berkualitas, sehingga terlahir para pemimpin yang dikehendaki rakyat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain integritas dari penyelenggara pemilu, para pemangku kepentingan pemilu (*stakeholders*) terkait seperti BPK juga harus mempertahankan integritasnya dalam melakukan pemeriksaan tahapan pemilu 2024 agar Indonesia mampu melahirkan para pemimpin yang dapat diandalkan dan bersih dari korupsi. Integritas, Independensi dan Profesionalisme yang merupakan nilai dasar BPK harus benar-benar aplikatif dalam berkontribusi melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang lebih baik yang lahir dari proses demokrasi.

BPK mengemban harapan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Amanah UUD 1945. Sebuah negara demokratis dapat terwujud jika keuangan negara yang dibelanjakan dapat pertanggungjawaban kepada rakyatnya, termasuk APBN yang digunakan oleh KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Oleh karena itu masyarakat Indonesia sangat berharap kepada BPK selain menjaga fungsi utama BPK kawal harta negara, adalah meningkatkan kapabilitas, integritas, independensi, profesionalitas, dan mampu menjadi *sparring partner* yang andal bagi pemerintah terutama berperan aktif menyukseskan hajatan besar bangsa Indonesia tahun 2024 yaitu Pemilu yang diamanahkan kepada KPU. Sehingga melalui peran aktif BPK dapat memacu kinerja KPU untuk lebih baik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab melalui transparansi keuangan negara dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap KPU dan memastikan KPU bekerja bagi kemaslahatan masyarakat dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas.

Penulis ingin mengajak kepada seluruh pemeriksa BPK untuk ikut terlibat aktif dalam proses pemilu 2024 dengan memberikan hak suara atau tidak golput (tidak memberikan suara atau tidak memilih satupun calon pemimpin) meskipun pada tanggal 14 Februari 2024 tidak sedang berada di lokasi TPS yang seharusnya. Apalagi mungkin beberapa pemeriksa mempunyai alamat KTP yang tidak sesuai dengan alamat domisili, karena tuntutan pekerjaan atau bahkan pada tanggal tersebut sedang melakukan pemeriksaan di luar kota.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 pasal 116 yang pada intinya disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb). Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal salah satunya menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, pindah domisili dan bekerja di luar domisilinya. Sehingga berdasarkan Peraturan tersebut pemeriksa tetap dapat ikut memberikan hak suaranya.

Bagaimana caranya? Masih dalam PKPU yang sama yaitu Pasal 117 disebutkan bahwa untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan cara:

- a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan
- b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, mari jangan lupa berkontribusi untuk negeri dengan memberikan hak suara pada pemilu 2024, ajak teman, saudara dan tetangga untuk ikut terlibat, karena pemilu 2024 telah membutuhkan biaya yang cukup besar yang digunakan dari APBN kita.

Sumber referensi:

- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024; dan
- Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.